

**MENGEMIS SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN KELUARGA  
DI KECAMATAN PALU BARAT  
(TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Palu*

**Oleh**

**SRI BULOIS RAHMADANI**  
**NIM : 163090014**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) PALU  
2020**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Mengemis Sebagai Sumber Kehidupan Keluarga di Kecamatan Palu Barat (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)” oleh Sri Bulqis Rahmadani NIM: 16.3.09.0014. Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 20 November 2020 M.  
4 Rabiul Akhir 1442 H

Pembimbing I



Dr. M. Taufan B. SH., M.Ag.

NIP. 19641206200012 1 001

Pembimbing II




Ahmad Ariel, Lc., M.H.I.

NIP. 198704082001503 1 005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu





Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19671017199803 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Sri Bulqis Rahmadani, NIM. 16.3.09.0014 dengan judul "Mengemis sebagai Sumber Kehidupan Keluarga di Kecamatan Palu Barat (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)" yang telah diuji dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 30 november 2020 M. yang bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana **Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksyah)** dengan beberapa perbaikan.

Palu, \_\_\_\_\_ 2020 M.  
1442 H

## DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. H. Muh Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I	1. 
Penguji 1	Prof. Dr. Rusli, S. Ag., M. Soc. Sc.	2. 
Penguji 2	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I.	3. 
Pembimbing 1	Dr. M. Taufan B. SH., M.Ag.	4. 
Pembimbing 2	Ahmad Arief, Lc., M.H.I.	5. 

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19671017 199803 1 001

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam


  
Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I  
NIP. 19700424 200501 2 004

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Mengemis Sebagai Sumber Kehidupan Keluarga di Kecamatan Palu Barat (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)”** benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dianggap batal demi hukum.

Palu, 20 November 2020 M  
4 Rabiul Akhir 1442 H

Penulis



Sri Bulqis Rahmadani  
NIM:16.3.09.0014

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ

يَهْدِي اللَّهُ فَلَآ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّ فَلَآ هَادِيَ لَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, sehingga skripsi yang berjudul “Mengemis Sebagai Sumber Kehidupan Keluarga di Kecamatan Palu Barat (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)” ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapat bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Arwin, dan Ibunda tercinta Sitti Nurjannah (Almh) yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai serta mendoakan penulis dalam menyelesaikan kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr, H. Kamarudin, M.Ag selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan keuangan, Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I selaku Wakil Rektor III Bidang kemahasiswaan dan kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan dalam berbagai hal.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Drs. Sapruddin M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan keuangan yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
4. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) sekaligus sebagai penguji II dan ibu Yuni Amelia M.Pd selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyah) yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah mengajarkan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah).
6. Kepala Perpustakaan IAIN Palu Ibu Supiani, S.Ag., serta seluruh staf yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
7. Bapak Firman, Bu Nyoman selaku Kepala Rehabilitasi Tuna Sosial, Napza, dan Gepeng dan seluruh pegawai yang ada di Dinas Sosial yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di lembaga tersebut.
8. Kepada Om Dermawan, dan semua keluarga yang selalu membantu penulis di masa-masa sulit penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada sahabatku Intan Sa'adah, dan keluarganya yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian hingga penyelesaian studi.
10. Seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) angkatan 2016 dan teman-teman seperjuangan lainnya). Khususnya kepada sahabatku Dinarti dan Ana Qori Lova yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai pada akhir penyelesaian studi.

11. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, kepada semua pihak penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 20 November 2020 M  
4 Rabiul Akhir 1442 H



Sri Bulqis Rahmadani  
NIM: 16.3.09.0014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Penegasan Istilah .....	11
E. Garis-Garis Besar Isi .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Tinjauan Pengemis .....	19
1. Pengertian Pengemis .....	19
2. Karakteristik Pengemis .....	23
C. Perintah Bekerja dalam Islam.....	23
1. Pengertian Bekerja.....	23
2. Pekerjaan Halal.....	26
3. Tujuan Aktivitas Bekerja.....	30
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengemis.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35

	B. Lokasi Penelitian .....	36
	C. Kehadiran Peneliti .....	36
	D. Data dan Sumber Data.....	37
	E. Tehnik Pengumpulan Data .....	37
	F. Tehnik Analisis Data .....	39
	G. Pengecekan Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	43
	1. Profil Kecamatan Palu Barat .....	43
	2. Profil Dinas Sosial.....	48
	B. Perilaku Mengemis .....	50
	1. Penegakan Hukum yang Mengatur Kegiatan Mengemis.	50
	2. Kesadaran Hukum Mengemis .....	53
	C. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Perilaku	
	Mengemis di Kecamatan Palu Barat .....	56
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Implikasi Penelitian .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

1. Data Banyaknya Lingkungan RW dan RT di Kecamatan Palu Barat Tahun 2018.....	44
2. Data Banyaknya Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi dan Jenis Kelamin di Kecamatan Palu Barat Tahun 2018.....	45
3. Data Banyaknya Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kelurahan Kecamatan Palu Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018 .....	46
4. Data Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Palu Barat Tahun 2018.....	47
5. Data Jumlah Pengemis di Kecamatan Palu Barat dari Kurun Waktu 2017 Sampai Sekarang.....	49

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran :

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Daftar Informan
4. Struktur Organisasi Dinas Sosial
5. SK Dosen Pembimbing
6. Surat Pengajuan Judul Skripsi
7. Undangan Seminar Proposal
8. Kartu Kehadiran Seminar Proposal
9. Surat Izin Penelitian
10. Surat Keterangan Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama : Sri Bulqis Rahmadani  
Nim : 16.3.09.0014  
Judul Skripsi : Mengemis Sebagai Sumber Kehidupan Keluarga Di Kecamatan Palu Barat (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)

---

Permasalahan pengemis masih belum bisa diatasi dengan tuntas, masih banyak pengemis yang berkeliaran, terutama di Kecamatan Palu Barat. Penulis tertarik untuk meneliti fenomena mengemis sebagai sumber kehidupan keluarga di Kecamatan Palu Barat (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam), yang menyoroti latar belakang masih banyaknya pengemis di Kecamatan Palu Barat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang penulis lakukan di Kecamatan Palu Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan mengemis sebagai sumber kehidupan keluarga di Kecamatan Palu Barat, untuk kemudian menganalisisnya menggunakan prespektif hukum Islam. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan para pengemis dan pihak lain yang tersangkut. Sementara data sekunder diperoleh dari data-data pustaka. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan orang terkait. Metode analisa yang digunakan adalah dengan cara deduktif yaitu analisa dari data atau kesimpulan yang bersifat khusus dan analis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi aktivitas pengemis adalah karena faktor ekonomi. Ada juga faktor lain seperti cacat fisik, malas berusaha, dan beberapa faktor lainnya. Kesadaran hukum pengemis di Kecamatan Palu Barat masih kurang. Mereka terus melakukan pekerjaan mengemis tersebut. Untuk itu, dalam mengatasi masalah ini, maka kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan lewat sosialisasi dan penyuluhan hukum. Diperlukan juga keseriusan oleh pemerintah, badan atau dinas sosial, dan juga partisipasi dari masyarakat agar masalah ini bisa diatasi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Dunia modern saat ini, kondisi materil kehidupan manusia merupakan kunci atau wadah untuk memperoleh kelayakan hidup yang lebih baik. Indonesia salah satu Negara yang belum bisa mengatasi masalah kemiskinan, sehingga masih sering mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan banyaknya pengangguran dan penyempitan lapangan kerja.<sup>1</sup>

Paradigma kemiskinan pada hakikatnya merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak zaman dahulu, sampai saat ini belum dapat ditemukan cara untuk menangani masalah kemiskinan. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa menarik untuk dikaji terus-menerus. Hal ini dikarenakan masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, melainkan juga karena semakin meningkatnya masalah tersebut akibat krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia.<sup>2</sup>

Pemerintah belum mampu dalam mengembangkan perekonomian Negara, termasuk menciptakan lapangan pekerjaan secara menyeluruh guna mengatasi pengangguran, menjadi salah satu alasan bahwa pemerintah belum mampu menyamakan pendapatan untuk mengatasi kemiskinan yang semakin mencekik

---

<sup>1</sup>M. Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani 2 Press,2000), 1.

<sup>2</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*, (Bandung: PT Rafika Adimata, 2005), 131.

golongan ke bawah. Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk berpindah ke kota dengan maksud merubah nasib demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Kurangnya pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki, semakin mempersulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan serta keluar dari kemiskinan. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 menyebutkan, bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>3</sup>

Kerasnya kehidupan yang mereka alami, terkadang membuat sebagian besar orang merasa iba jika melihat. Artinya, bahwa mereka yang tadinya berpindah penduduk dari desa ke kota bertujuan untuk mencari pekerjaan dengan layak malah tidak bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan jauh dari apa yang diinginkan mereka. Demi mendapatkan uang untuk mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari yang semakin lama semakin melambung tinggi. Banyak dari mereka memutuskan lebih memilih untuk menjalani profesi menjadi pengemis. Mereka mengemis di jalan-jalan disetiap perempatan-perempatan lampu merah, dari toko yang satu ke toko lain, tempat-tempat yang ramai (pasar), atau ditempat-tempat lain yang bisa mereka mintai sumbangan.<sup>4</sup>

Di Kota Palu sendiri khususnya di Kecamatan Palu Barat, banyak terdapat para pengemis yang berkeliaran, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lansia.

---

<sup>3</sup>Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter Evers, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*, (T,K: CV Rajawali, 1982), 5.

<sup>4</sup>Ali Yafie, *Nuansa Fiqh Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 10.

Mereka mengemis dengan cara yang bermacam-macam, ada yang meminta-minta dengan cara memanfaatkan luka atau cacat permanen pada fisiknya untuk membuat orang merasa iba bila melihatnya, dengan menggendong anaknya yang masih balita.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>5</sup>

Selanjutnya, dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Untuk melaksanakan tanggung jawab Negara Republik Indonesia diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin dan anak terlantar secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.<sup>6</sup>

Demikian pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis diatur bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha pembinaan. Usaha tersebut

---

<sup>5</sup>Effendi Suryana, *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2015), 155.

<sup>6</sup>M. Yusuf, *Delapan Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintahan dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 135.

bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara republik Indonesia.<sup>7</sup>

Kemudian, menurut Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) dinyatakan bahwa tujuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik materil maupun spiritual yang sehat dan menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, tujuan ini hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik baiknya serta menyeluruh dan merata. Selain itu, kesejahteraan sosial harus diusahakan bersama oleh pemerintah dan seluruh masyarakat.<sup>8</sup>

Setiap orang membutuhkan rezeki untuk memenuhi segala kebutuhan di dunia, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan berbagai kebutuhan lainnya. Karena itulah, manusia hidup dan bekerja keras untuk memenuhi itu semua. Hanya saja, satu prinsip yang jangan sampai dilupakan oleh orang muslim dalam bekerja dan mencari rezeki adalah status halalnya.<sup>9</sup>

Selain ketentuan hukum Nasional tersebut di atas dalam hukum Islam ada larangan untuk mengemis atau meminta-minta. Nabi Muhammad saw, dalam hadis-

---

<sup>7</sup>Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggalan Gelandangan dan Pengemis.

<sup>8</sup>Anyar, uu-11-2009-kesejahteraan-sosial <http://www.jogloabang.com> (diakses tanggal 16 November 2020)

<sup>9</sup>Sidikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Liberty, 2010), 128.

Nya menganjurkan untuk berusaha dan mencari nafkah apa saja bentuknya, selama itu halal dan baik, tidak ada keharaman, dan tidak dengan meminta-minta dan juga disunnahkan untuk *ta'affuf* (memelihara diri dari meminta-minta). Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Baqarah:273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ اتِّعَافٍ تَعْرِفُهُمْ بِسْمِهِمْ لَا يَسْتَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفَعُوهُمِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”<sup>10</sup>

Kemudian dipertegas oleh hadis riwayat Imam Bukhari yang berbunyi:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لَحْمٌ

Artinya:

“Terus-menerus seseorang itu suka meminta-minta pada orang lain hingga pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya tidak ada sepotong dagingpun.”<sup>11</sup>

Kesimpulan dari hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah saw melarang seseorang muslim meminta-minta sedekah atau sumbangan dari orang lain, tanpa ada kebutuhan yang mendesak, karena perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan menghinakan diri kepada mahluk dan menunjukkan adanya kecenderungan dan

<sup>10</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir* (Bandung:Syaamil Quran, 2012), 47.

<sup>11</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedia Hadis-Hadis Hukum* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), 639.

keinginan untuk memperbanyak harta. Ini sebagai balasan yang setimpal baginya karena kurangnya rasa malu dia untuk meminta-minta kepada sesama mahluk. Di sisi lain, Nabi Muhammad saw juga menganjurkan untuk tidak menolak harta yang mendatangi diri seseorang. Beliau memperbolehkan meminta harta tersebut dan itu lebih baik bagi dirinya selama tidak meminta-minta.<sup>12</sup>

Dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang identik dengan kemiskinan, setiap kota selalu ada daerah yang perumahannya berhimpitan satu dengan yang lain, banyaknya pengamen, pengemis, anak jalanan dan masih banyak lagi keadaan yang dapat menggambarkan masyarakat miskin perkotaan. Bahkan di malam hari banyak orang-orang tertentu yang tidur di emperan tokoh pinggir jalan. Kondisi demikian sangat memprihatinkan dan harus segera diatasi.<sup>13</sup>

Pembangunan ekonomi yang tidak merata membuat daerah pedesaan sulit dan sangat terbatas untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Maka dari itu, dari sinilah masyarakat desa berantusias untuk mencari pekerjaan di kota untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Akan tetapi, kenyataannya kehidupan di desa tidak beda jauh dengan kehidupan di kota, mereka tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan karena tingginya persaingan untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Akibatnya angka

---

<sup>12</sup>Yazid bin Abdul Qodir Jawaz, *Hukum meminta-minta dan mengemis dalam syariat Islam*, (Bogor: Pustaka Al-Taqwa, 2013), 103.

<sup>13</sup>M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 6.

pengangguran semakin meningkat khususnya di kota-kota besar, salah satunya di Kecamatan Palu Barat.<sup>14</sup>

Untuk bertahan hidup di tengah kehidupan kota yang keras, anak-anak jalanan biasanya melakukan pekerjaan diberbagai pekerjaan di sektor informal, baik yang legal maupun ilegal di mata hukum. Ada yang bekerja sebagai pedagang asongan di kereta api dan bus kota, menjajakan Koran, menyemir sepatu, mencari barang bekas atau sampah, mengemis di perempatan lampu merah, tukang lap mobil dan tidak jarang pula ada anak-anak jalanan yang terlibat pada jenis pekerjaan berbau kriminal seperti mencuri, bahkan menjadi bagian dari komplotan perampok.<sup>15</sup>

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya menyuruh manusia untuk fokus pada urusan akhirat. Namun, Islam juga turut mengajarkan bagaimana tuntutan hidup di dunia, termasuk juga dalam hal mencari rezeki. Hanya saja, bagaimana cara seseorang dalam mencari atau memperoleh rezeki merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam Islam. Islam tidak menganjurkan manusia mencari rezeki dengan cara yang tidak baik lagi tercela.<sup>16</sup>

Mengemis merupakan salah satu cara yang digunakan oleh sebagian orang untuk mencari rezeki dan bahkan banyak diantara mereka yang menjadikan mengemis sebagai sebuah profesi. Sayangnya, dalam Islam, mengemis merupakan pekerjaan yang tercela dan tidak dianjurkan. Hal ini disebabkan karena Islam sangat

---

<sup>14</sup>KepMenSos, “*HUK Nomor80 Tahun2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standart Minimal (SPM) bidang sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.*”

<sup>15</sup>Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana,2010),185.

<sup>16</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 80.

mencela orang pemalas dan hanya menunggu belas kasihan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Islam juga tidak menganjurkan seseorang untuk menghinakan dirinya sendiri selain kepada Allah semata. Mengemis juga mematikan potensi dalam diri seseorang. Islam sendiri tidak mensyariatkan meminta-minta dengan cara berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemarkan nama baik sebagai seorang muslim. Disisi lain Islam juga mendidik umatnya agar memiliki kehormatan diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain.<sup>17</sup>

Dalam hadis Al-Bukhari Rasulullah saw juga menjelaskan

أَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ أَيْدِ السُّفْلَىٰ وَبَدَأُ بِمَنْ تَعَلَّىٰ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنِ ظَهْرِ غَنَىٰ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

Artinya:

“Tangan yang di atas lebih baik tangan yang di bawah, tetapi hendaklah engkau prioritaskan orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah ketika orang yang bersedekah sudah tidak membutuhkan barang yang disedekahkan (berkecukupan). Barangsiapa memelihara khormatannya, niscaya Allah akan memelihara kehormatannya. Dan barangsiapa yang merasa cukup dengan yang ada, niscaya Allah akan mencukupkannya.” (HR. Al-Bukhari)<sup>18</sup>

Serta dijelaskan pula dalam hadis Rasulullah saw:

لَا يَزِلُّ الْعَبْدُ يَسْأَلُ وَهُوَ عَنِّي حَتَّىٰ يَخْلُقَ وَجْهَهُ فَلَا يَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَجْهٌ

<sup>17</sup>Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, (Jakarta: Intermedia, 1997), 77.

<sup>18</sup>Abdul Qodir Syaibah Al-Hamd, *Fiqh Islam Syarah Bulughul Marak* (Jakarta: Darul Haq Jilid 3,2006), 190.

Artinya:

“Seorang hamba yang senantiasa meminta-minta, padahal ia berkecukupan maka wajahnya akan menjadi melepuh, disisi Allah ia tidak mempunyai muka lagi.”<sup>19</sup>

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, salah satu perbuatan tercela adalah pekerjaan mengemis. Hukum Islam menggolongkan orang yang melakukan pekerjaan tersebut sebagai orang yang malas, oleh karena Islam tidak membenarkan seseorang menggantungkan diri pada belas kasihan orang lain. Hal tersebut dipandang sebagai membebani orang lain, dan ini dilarang dalam hukum Islam berdasarkan hadis:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ عَلَى النَّاسِ

Artinya:

“Dan janganlah kamu menjadi beban bagi orang lain.”<sup>20</sup>

Namun demikian fakta sosial menunjukkan bahwa mayoritas pengemis di Kecamatan Palu Barat adalah orang Islam. Sedangkan pada kenyataannya di Indonesia khususnya di Kecamatan Palu Barat pekerjaan mengemis masih banyak dilakukan oleh beberapa kalangan. Meskipun di Kota Palu sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang gelandangan dan pengemis tapi kenyataannya masih banyak yang memilih profesi menjadi pengemis. Melihat kenyataan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji “**Mengemis Sebagai Sumber Kehidupan Keluarga di Kecamatan Palu Barat (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)**”.

---

<sup>19</sup>Abu Abdilah Muhammad bin Ismail, *Al-Bukhari Terjemah Shahih Bukhari*, oleh H. Zainuddin (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1969), 89.

<sup>20</sup>Ibid., 230.

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimanakah perilaku mengemis dalam prespektif Sosiologi Hukum Islam?
2. Apakah faktor yang melatarbelakangi perilaku mengemis di Kecamatan Palu Barat?

### ***C. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana perilaku mengemis dilihat dari prespektif Sosiologi Hukum Islam
  - b. Untuk memahami faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi perilaku mengemis di Kecamatan Palu Barat
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoritis: untuk menambah wawasan keilmuan Islam tentang profesi mengemis dan bermanfaat dalam perkembangan khazanah keilmuan bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut objek penelitian ini, khususnya yang berkaitan dalam bidang muamalat.
  - b. Secara Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat, khususnya terhadap cara yang baik dalam mencari rezeki. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pemerhati sosial, penegak ketertiban dan Dinas Sosial setempat agar lebih giat dalam mengendalikan masalah pengemis di Kecamatan Palu Barat.

#### ***D. Penegasan Istilah***

Agar tidak terjadinya kesalahan penafsiran pada penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah penting yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

##### 1. Mengemis

Secara umum Mengemis adalah kegiatan yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.<sup>21</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengemis/pengemis tidak mempunyai kata dasar, tetapi mempunyai dua pengertian, yaitu: *meminta-minta sedekah, dan meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan.*<sup>22</sup>

##### 2. Kehidupan

Kehidupan merupakan bentuk kata benda dari kata dasar “hidup” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna:

- a. masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya (tentang manusia, binatang, tumbuhan dan sebagainya;
- b. bertempat tinggal;
- c. mengalami kehidupan dalam keadaan atau dengan cara tertentu;
- d. tetap ada (tidak hilang);

---

<sup>21</sup>Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

e. masih tetap dipakai.<sup>23</sup>

### 3. Keluarga

Keluarga adalah ibu bapak dan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>24</sup>

### 4. Tinjauan

Kata tinjauan dijelaskan pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berasal dari kata tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, tinjauan berarti hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan lain sebagainya).<sup>25</sup>

### 5. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*.<sup>26</sup> Yang dimaksud dengan *sociological jurisprudence* adalah hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. *Sociological jurisprudence* lahir di Amerika Serikat, oleh seorang ploneiernya yakni Roscoe Pound dan

---

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 400.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 471.

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

<sup>26</sup>M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empiris Komunitas Sempalan* (Cet.1: Yogyakarta: Deepublish, 2016), 10.

dikembangkan oleh tokoh-tokoh yaitu Egen Ehlich, Benyamin Cordozo, dan lain-lain, aliran ini cenderung ke positifisme atau hukum positif. Baik *sociological jurisprudence* dan *socio-legal studies* bertujuan untuk mengkaji hukum. Keduanya mulai melihat faktor pentingnya realita sosial untuk mengkaji hukum, namun tetap merupakan kajian untuk meneliti hukum, bukan masyarakat, sebaliknya sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan atau mempelajari masyarakat melalui penelitian terhadap hukum-hukum yang berlaku di dalamnya (baik hukum positif maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat).<sup>27</sup> Dan *sociology of law* adalah ilmu sosiologi terhadap hukum. Yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum islam, tetapi menggunakan optik Ilmu Sosial dan teori-teori sosiologis.

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Garis-garis besar isi ini dikemukakan tentang gambaran umum dari isi skripsi ini, dengan tujuan agar menjadi informasi awal terhadap masalah yang akan diteliti. Skripsi ini terdiri dari V bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab kedua, merupakan Tinjauan pustaka menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan penelitian terdahulu, perintah bekerja dalam Islam, tinjauan pengemis, pandangan hukum Islam terhadap pengemis.

---

<sup>27</sup>Adji Samekko, *Justice Not For All Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Prespektif Studi Hukum Kritis*, (Cet-1: Yogyakarta: Genta Press, 29).

Bab ketiga, merupakan metode penelitian mengemukakan beberapa hal terkait dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, berisi hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi lokasi penelitian, perilaku mengemis, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengemis di kecamatan palu barat.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu*

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa peneliti terdahulu yang memiliki latar belakang tema yang hampir sama dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan. Namun beberapa penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ketidaksamaan dengan penelitian ini sehingga penyusun berpendapat bahwa sumber tersebut bisa menjadi pedoman dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penulis juga belum menemukan skripsi yang secara khusus membahas judul dan masalah yang serupa di Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang profesi mengemis sebagai berikut:

1. Asep Supriyadi, Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah IAIN Purwokerto. Judul skripsi: “Profesi Mengemis dalam Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Purwokerto),” pada penelitian ini membahas tentang motivasi yang melatarbelakangi seorang pengemis, adapun jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari data yang dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Perangkat analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena untuk memperoleh suatu kesimpulan. Adapun isi dari hasil penelitian yang penulis lakukan dalam

penelitian ini adalah para pengemis di Kota Purwokerto melakukan pekerjaan mengemis dikarenakan karena faktor kemiskinan, keterbatasan fisik, serta minimnya lapangan pekerjaan. Sementara Islam memandang profesi mengemis haram jika mengemis dijadikan sebuah kebiasaan dan untuk memperkaya diri sendiri, serta boleh jika mengemis untuk melindungi jiwa serta dalam kondisi darurat.<sup>1</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang profesi mengemis, dan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas adalah penelitian lapangan (*field research*) begitupun dengan penulis lakukan, sementara persamaan dari isi penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari faktor yang melatarbelakangi profesi pengemis yaitu faktor kemiskinan, keterbatasan fisik, serta minimnya lapangan pekerjaan. Perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas lebih mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap profesi mengemis sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih bernuansa sosiologi hukum Islam tentang profesi mengemis, selain itu lokasi penelitiannya pun berbeda. Peneliti mengambil lokasi di Kota Palu.

2. Muhammad Saiful Arifin, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Judul Skripsi: Pengemis dan Penanganannya Di

---

<sup>1</sup>Asep Supriyadi, “Profesi Mengemis dalam Sudut Pandang Hukum Islam (studi kasus di Kota Purwokerto).” Skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2016).

Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan menangani dan mengentaskan kegiatan pengemis di wilayah Palangka Raya sehingga masyarakat tidak merasa terganggu lagi baik perekonomian maupun ketertiban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya dampak keberadaan pengemis di Kota Palangka Raya terhadap ekonomi masyarakat Palangka Raya adalah dirasa masyarakat mengganggu masyarakat beraktifitas dan berbelanja, beberapa pengemis datang meminta-minta di sekitar mereka. Serta keberadaan pengemis di Kota Palangka Raya disebabkan dari beberapa faktor yaitu: ekonomi lemah, faktor kultural. Penanganan keberadaan pengemis terhadap perekonomian Palangka Raya adalah telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan bekerja sama dengan Satpol pp melakukan langkah-langkah: penanganan preventif, responsis, dan rehabilitasi serta himbauan kepada masyarakat Palangka Raya untuk memberi kepada mereka.<sup>2</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang pengemis. Perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu ini fokus pada dampak dan penanganan pengemis terhadap perekonomian masyarakat Palangka Raya sedangkan peneliti lebih fokus kepada profesi mengemis yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

---

<sup>2</sup>Muhammad Saiful Arifin, "*Pengemis dan Penanganannya di Kota Palangkaraya*". Skripsi tidak diterbitkan (Palangka Raya: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya , 2017).

3. Pirawati, Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari. Judul skripsi: *Pengemis dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (studi kasus di kelurahan Mandonga Kota Kendari)*. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa seseorang menjadi pengemis, untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi pengemis di Kelurahan Mandonga Kota Kendari, dan untuk mengetahui pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pengemis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengemis di Kelurahan Mandonga Kota Kendari disebabkan karena para pengemis tidak mempunyai keterampilan yang cukup untuk menyesuaikan diri di zaman modern ini, yang kebanyakan aktivitas atau pekerjaan dilakukan dengan tenaga mesin, sehingga tenaga manusia kurang dibutuhkan, dan kurangnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga memaksa mereka untuk mencari nafkah dengan cara meminta-minta.<sup>3</sup> Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dari segi objek yang diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang pengemis dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian terdahulu ini hanya membahas pengemis

---

<sup>3</sup>Pirawati, "*Pengemis dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam (studi kasus di Kelurahan Mandonga Kota Kendari)*." Skripsi tidak diterbitkan (Kendari: Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2017).

dalam tinjauan hukum positif dan hukum islam sedangkan peneliti lebih membahas tentang mengemis sebagai sumber kehidupan keluarga yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam, selain itu lokasi penelitiannya pun berbeda. Peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Palu Barat Kota Palu.

## ***B. Tinjauan Pengemis***

### **1. Pengertian Pengemis**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “menurut KBBI, berasal dari ‘emis’ dan punya dua pengertian: meminta-minta sedekah dan meminta-minta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan. Sedangkan Pengemis adalah orang yang meminta-minta.”<sup>4</sup>

Sedangkan dalam bahasa arab mengemis atau meminta-minta disebut dengan *tasawwul*. Dalam *Al-Mu’jam Al-Wasith* disebutkan, *tasa’ala* (bentuk fi’il madhi dari *tasawwul*) yang artinya meminta-minta atau meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* adalah upaya meminta harta orang lain, bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana perkataan Ibnu Hajar dalam kitabnya bahwa *tasawwul* adalah meminta-minta sesuatu, selain untuk kemaslahatan agama. Ada pula yang mengartikan dengan seseorang yang meminta-minta harta kepada manusia tanpa adanya kebutuhan. Berdasarkan definisi

---

<sup>4</sup>WJS. Poewardaminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 216.

tersebut dapat diketahui bahwa *tasawwul* atau mengemis adalah untuk kepentingan sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.<sup>5</sup>

Pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta-minta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan, dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit.<sup>6</sup>

Dalam hal ini, jika dilihat kacamata kearifan, hukum dan keadilan maka pengemis dapat dibedakan menjadi dua kelompok<sup>7</sup>:

- a. Kelompok pengemis yang benar-benar membutuhkan bantuan secara riil (kenyataan hidup) yang ada pada pengemis ini memang benar-benar dalam keadaan menderita karena harus menghadapi kesulitan mencari makan sehari-hari.
- b. Kelompok pengemis gadungan yang pintar memainkan sandiwara dan tipu muslihat. Selain mengetahui rahasia-rahasia dan trik-trik mengemis, mereka juga memiliki kepiawaian serta pengalaman yang dapat menyesatkan (mengaburkan) anggapan masyarakat, dan memilih celah-celah yang strategis.

---

<sup>5</sup>Muhammad Wasitho, *Mengemis yang Halal dan Mengemis yang Haram, dalam Majalah Pintar Pengusaha Muslim* (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim), 553.

<sup>6</sup>Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercorver Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis* (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), 1.

<sup>7</sup>Muhammad Nur Uwais, *Peringatan Bagi Peminta-minta dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 1627* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012), 18.

Selain itu mereka memiliki berbagai pola mengemis yang dinamis, seperti bagaimana cara menarik simpati dan belas kasihan orang lain yang menjadi sasaran. Misalnya diantara mereka ada yang mengamen, bawa anak kecil, pura-pura luka, bawa map sumbangan yang tidak jelas, mengeluh keluarganya sakit padahal tidak, ada yang mengemis dengan mengamen dengan memakai pakaian rapi, pakai jas dan lainnya, dan puluhan cara lainnya untuk menipu dan membohongi manusia.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 dimaksud pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Seharusnya pengemis adalah orang yang benar-benar dalam kesulitan dan mendesak karena tidak ada bantuan dari lingkungan sekitar dan dia tidak punya suatu keahlian yang memadai, bukan karena malas untuk mencari mata pencaharian layak lain.<sup>8</sup>

Muthalib dan Sudjarwo dalam buku Ali Yafie memberikan tiga gambaran umum pengemis, yaitu<sup>9</sup>:

- 1) Sekelompok orang miskin atau orang yang dimiskinkan oleh masyarakat
- 2) Orang yang disingkirkan dari khalayak ramai
- 3) Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dari kemiskinan

---

<sup>8</sup>Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

<sup>9</sup>Ali Yafie, *Islam dan Problema Kemiskinan* ( Jakarta: Pesantern P3M, 1986), 3.

Banyak cara yang dilakukan para pengemis dalam menjalankan profesinya, baik oleh pengemis yang benar-benar menghadapi kehidupan yang sulit sehingga ia terpaksa mengemis, dan pengemis palsu hanya berpura-pura miskin. Strategi atau cara-cara yang biasa dipakai para pengemis gadungan hanya berpura-pura. Dalam menjalankan pekerjaannya, mereka menggunakan trik-trik yang dapat meyakinkan orang lain untuk mencari belas kasihan dan member uang. Trik-trik yang biasa dipakai adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

a) Menjual kemiskinan

Para pengemis biasa berpenampilan kumuh, kotor, dan berpakaian robek-robek atau compang-camping, tampilan seperti itu memberikan pada setiap orang yang melihatnya seakan-akan mereka sedang memikul beban berat yang perlu dibantu dan mendorong orang lain untuk memberi

b) Menampilkan wajah kesedihan

Setiap disepanjang jalan dikeramaian kota sering dijumpai pengemis dari anak kecil hingga orang tua yang duduk di pinggir jalan dan mengayunkan tangan dan mereka siap beraksi menampilkan wajah kesedihan yang mendalam, agar membuka hati dermawan untuk memberi

c) Komunitas Pengemis

Komunitas pengemis yaitu kumpulan sejumlah pengemis yang terkoordinasi oleh kordinator yang menempatkan para pengemis-pengemis di wilayah-

---

<sup>10</sup> Feni Sudilarsih, *Kisah Suksesnya Seorang Pengemis* ( Jakarta: Penerbit Sabil, 2012), 9.

wilayah tertentu, seperti di pusat kota dengan lokasi yang berpindah-pindah dan para pengemis diwajibkan menyetorkan uang hasil mengemis kepada kordinator pengemis yang bisa dikenal bos pengemis

d) Membawa anak

Membawa anak kecil yang digendong merupakan salah satu trik yang dilakukan pengemis. Anak dibawa itu umumnya merupakan anak pinjaman atau sewaan, untuk rasa iba orang lain

## 2. Karakteristik Pengemis

- a. Anak sampai usia dewasa (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun
- b. Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan, (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
- c. Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan, berpura-pura sakit, merintih dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, menyebutkan organisasi untuk tertentu sumbangan.
- d. Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap membaaur dengan penduduk pada umumnya.

## ***C. Perintah Bekerja dalam Islam***

### 1. Pengertian Bekerja

Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu bisa bermacam-macam, berkembang dan berubah, bahkan seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak dicapainya, dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukannya akan membawanya pada suatu

keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan sebelumnya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pada diri manusia terdapat kebutuhan-kebutuhan yang pada saatnya membentuk tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan dipenuhinya. Demi mencapai tujuan-tujuan itu, orang terdorong melakukan suatu aktivitas yang disebut kerja. Tetapi tidak semua aktivitas dapat dikatakan kerja.<sup>11</sup>

Seorang muslim sejati, tidak ada kata malas dan lemah untuk bekerja. Sebab, jika pekerjaan itu dilakukan dengan niat dan tujuan yang mulia akan bernilai ibadah. Allah swt menyiapkan pahala bagi mereka yang bekerja. Rasulullah saw memuliakan kita yang bersusah payah mencari nafkah. Seseorang yang bekerja, meski hasil pekerjaannya itu dipergunakan untuk menghidupi dirinya sendiri itu dianggap sedekah dan bernilai pahala. Terlebih lagi, jika penghasilannya juga digunakan untuk menghidupi keluarganya. Maka, sungguh pahala yang diterimanya akan menjadi berlipat-lipat.<sup>12</sup>

Allah swt menciptakan waktu-waktu tertentu untuk bekerja bagi mahluk-Nya. Adanya waktu-waktu itu, kita diperintahkan mencari karunia-Nya, agar mendapat rahmat-Nya. Allah swt berfirman (Q.S Al-Qasas [28]: 73):

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

---

<sup>11</sup>Pandji Anoraga, *Psikologi Kerja*, (Cet. IV: Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 11.

<sup>12</sup>Miftahul Asror Malik, *Sedekah Non-stop* (Cet. 1: Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2015), 83.

Terjemahnya:

“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.”<sup>13</sup>

Di dalam ayat lain, Allah swt berfirman (Q.S An-Nahl [16]: 14):

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ حَمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ

مَوْجَرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”<sup>14</sup>

Kedua ayat tersebut adalah bukti betapa Allah swt telah memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia untuk bekerja mencari karunia-Nya. Allah swt memberikan waktu (untuk beribadah, bekerja, dan beristirahat), menundukkan lautan sehingga manusia dapat berlayar, mencari ikan-ikan (untuk dikonsumsi), dan berbagai permata (untuk perhiasan). Semua itu diperuntukkan bagi manusia.

Seseorang yang bekerja, wajib bagi mereka untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman atau syuhbat hanya

---

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia: 2012), 555.

<sup>14</sup>Ibid., 365-366.

karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, Etika islam mengiringi pensyariaan hukum-hukum transaksi yang bermacam-macam.<sup>15</sup>

Allah swt menilai bekerja sebagai ibadah. Artinya, perintah untuk bekerja itu sebagaimana perintah amal-amal ibadah lainnya. Perintah bekerja itu berkaitan erat dengan amanah hidup dan syukur atas kenikmatan hidup. Karena itu, tidak bekerja sama halnya meninggalkan amanah hidup dan kufur atas nikmat yang datangnya dari Allah swt. Hidup adalah anugrah dan amanah dari Allah swt yang wajib dijaga kelangsungannya. Terlebih lagi, bagi mereka yang memiliki keluarga, maka amanah itu semakin bertambah besar. Karena, ia tidak hanya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, melainkan juga kepada keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.<sup>16</sup>

## 2. Pekerjaan Halal

Seiring kemajuan zaman, lapangan pekerjaan juga semakin berkembang. Bentuk pekerjaan pun bermacam-macam. Baik pekerjaan yang sifatnya mengandalkan fisik ataupun otak. Baik di bidang jasa, perdagangan, pertanian, kepegawaian, buruh, nelayan, teknisi, jurnalis, penulis, maupun yang lain. Semua jenis pekerjaan itu pada dasarnya baik sejauh dilakukan dengan cara-cara yang baik. Dengan kalimat lain, pekerjaan itu baik bila jenis pekerjaannya dan cara

---

<sup>15</sup>A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran* (Cet. II: Jakarta: Amzah, 2013), 1-2.

<sup>16</sup>Miftahul Asror Malik, *Sedekah Non-Stop*, (Cet.I: Yogyakarta Semesta Hikmah. 2015) , 44.

melakukannya dengan cara-cara yang mahal. Bekerja yang demikian itulah yang disebut kerja sebagai ibadah.<sup>17</sup>

Allah swt menetapkan kewajiban bagi setiap muslim untuk mencari rezeki tidak lain demi kebaikan dan kemaslahatan semua manusia. Dengan begitu, setiap orang tidak akan saling mengambil hak atau merampas hak orang lain. Dengan ketetapan ini, setiap orang akan saling menghargai, mengakui kepemilikan orang lain terhadap hasil kerja atau harta benda yang dimiliki masing-masing orang. Lebih jauh lagi, kewajiban bekerja yang halal menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi setiap muslim. Tujuannya, agar hidupnya akan disusupi barang-barang yang diharamkan Allah swt seseorang yang mengonsumsi makanan-makanan yang halal, tetapi didapat dengan cara yang haram, maka menjadi haram pula makanan itu. Begitu juga, seseorang yang beribadah tetapi fasilitas ibadah didapat dengan cara yang haram, maka ritual tersebut tidak akan diterima oleh Allah swt. Allah berfirman (Q.S Al-Baqarah [2]: 168):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemanya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Suprlan Supardi, *Kemiskinan di Perkotaan*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 51.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qura n dan Terjemahan* (Jakarta: PT. Sinergi Indonesia: 2012), 25.

Melalui ayat tersebut, Allah swt melarang kita mengikuti langkah-langkah setan. Misalnya, korupsi, mencuri, merampok, menipu, berjualan barang-barang haram, dan lain sebagainya. Bekerja dengan cara demikian merupakan langkah-langkah setan yang menyesatkan manusia. Maka, menghindari pekerjaan yang haram mutlak harus kita lakukan, agar selamat di dunia maupun akhirat.<sup>19</sup>

Pada hakikatnya, salah satu kekejian yang paling nyata adalah melakukan perbuatan yang diharamkan Allah swt dan menikmati hasilnya. Jika kita bekerja pada wilayah haram, berarti telah berbuat keji pada diri sendiri, keluarga, dan orang-orang yang menikmati hasil kerja haram tersebut. Misalnya, seseorang kepala keluarga yang bekerja di wilayah haram, sudah pasti keluarga dan dirinya dijerumuskan kepada benda-benda, makanan, fasilitas yang juga haram. Dengan demikian, tubuh keluarganya telah dicemari oleh barang-barang haram. Bentuk kekejian yang lain adalah pengingkaran (mungkar) terhadap nikmat yang telah diberikan Allah swt kita mengambil nikmat tersebut dengan cara yang baik.<sup>20</sup>

Sebagian besar orang menganggap bahwa bekerja itu selalu berkaitan dengan urusan duniawi, dan seakan-akan tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Itulah pendapat yang keliru, karena Rasul saw mengajarkan bekerja keras bukan hanya lewat perkataan, seruan, maupun perintah. Namun, beliau mencontohkannya dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Insan Nurrohiem, *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu* (Yogyakarta: Safirah:2015), 39.

<sup>20</sup>Ibid., 42.

<sup>21</sup>Miftahul Asror Malik, *Sedekah Non-Stop* (Cet. I: Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2015), 42.

Berkaitan dengan hal ini, Rasul saw telah memberi teladan bagi seluruh umatnya. Kita tahu bahwa semasa mudanya baginda Rasul saw sering ikut pamannya melakukan perjalanan untuk berdagang di Negeri Syam dan Syiria. Terhitung lebih dari dua puluh tahun beliau berdagang hingga dikenal di daerah Yaman, Irak, Bashrah, Yordania, dan daerah Arab lainnya.<sup>22</sup>

Rasul saw di masa mudanya ketika belum memiliki modal yang banyak, beliau memposisikan dirinya sebagai pengatur perdagangan para investor yang rela menginvestasikan hartanya untuk dikelola. Beliau bukan hanya bekerja keras, tapi juga amanah sehingga mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Karena itu pula Khadijah mau menginvestasikan sebagian hartanya dalam perjalanan dagang beliau.<sup>23</sup>

Sesungguhnya bekerja menghasilkan rezeki merupakan salah satu bentuk ibadah yang murni dan inti. Karena bekerja untuk mendapatkan rezeki adalah suatu ketaatan terhadap perintah Allah swt dan kepatuhan terhadap perintah Nabi Muhammad saw.<sup>24</sup>

Disamping menganjurkan para umatnya untuk bekerja dan tidak menganggur, islam pun menekankan kepada mereka, agar selalu mempraktikkan nilai-nilai ahlak di saat mereka bekerja. Karena sesungguhnya, kekuatan ekonomi dan kuantitas produksi

---

<sup>22</sup>Yusuf Qodrawi, *Fiqh Minoritas Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim,2004), 321.

<sup>23</sup>Miftahul Asror Malik, *Sedekah Non-Stop* (Cet. I: Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2015), 46-47

<sup>24</sup>Ahmad Abdul Ghaffar, *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 18.

dalam masyarakat ternyata berkaitan erat dan mempunyai hubungan yang sangat sempurna dengan konsekuensi akan nilai-nilai ahlak dalam bekerja.<sup>25</sup>

### 3. Tujuan Aktivitas Bekerja

Bekerja merupakan saat yang tepat untuk *fastabiqul khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan). Sebab, kerja erat kaitannya dengan kompetisi yang menyebabkan seseorang ingin mencapai hasil terbaik. Lewat *fastabiqul khairat* dalam bekerja, kita memacu semangat beraktivitas dan mencapai hasil kerja yang diliputi kebaikan-kebaikan. Tidak hanya hasil kerja yang didapat, tetapi juga keberkahan dari yang kita kerjakan. Pekerjaan yang baik, perilaku yang santun saat bekerja, serta cakup dalam memperlakukan hasil kerja akan mengantarkan kita pada kebaikan pula (harta yang berkah).<sup>26</sup>

Umumnya, banyak orang berpandangan bahwa bekerja merupakan salah satu untuk menjadikan diri kaya secara ekonomi. Hal ini sulit dibantah, karena saat ini bekerja nyaris identik dengan upah. Uang di zaman sekarang ini, hampir menjadi alat tukar utama untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Realitas menunjukkan, seseorang yang kaya, biasanya menduduki posisi terhormat dikalangan kehidupan sosialnya. Menjadi suatu keniscayaan bila seseorang menginginkan dirinya kaya dan lebih-lebih hidup berkecukupan dengan kekayaan yang dimilikinya. Dan amat mulia

---

<sup>25</sup>Ibid., 19.

<sup>26</sup>Insan Nurrohiem, *Bekerjalah Untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu* (Yogyakarta: Safirah 2015), 65.

seseorang yang memperoleh kekayaannya dengan cara yang halal. Kemudian, kekayaan itu ia gunakan untuk beramal shalih.<sup>27</sup>

Salah satu motivasi islam guna mendorong umatnya bekerja, diantaranya adalah agar umat islam terhindar dari kemiskinan yang menyengsarakan. Dengan kata lain, perintah Allah swt dan Rasul-Nya agar kita bekerja adalah untuk mendapatkan “kekayaan”, sehingga kita dapat menambah perilaku mulia seumur hidup.<sup>28</sup>

#### ***D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengemis***

Sesama umat Islam, sudah seharusnya saling membantu antara sesama, apalagi membantu mereka yang kurang mampu dan membutuhkan pertolongan. Dalam kaidah Islam menolong sesama dalam bentuk pertolongan apapun sangat dianjurkan, sehingga dalam rukun iman pun disebutkan bahwa kita harus berzakat ataupun bersedekah<sup>29</sup>. Sebagaimana dalam (Q.S Ad-Dhuha [93] :10):

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Terjemahnya:

“Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya.”<sup>30</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh membentak, menghardik, kepada peminta-minta (gelandangan, pengemis, dan lain-lain). Perbuatan seperti itu dilarang

---

<sup>27</sup>Khaelany, *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta,1996), 78.

<sup>28</sup>Ibid., 94-95.

<sup>29</sup>Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercorver Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis* (Jakarta:Titik Media Publisher, 2013), 1.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

oleh agama karena apabila perbuatan seperti itu dilakukan maka akan membuat permusuhan satu sama lain.

Sedekah disyariatkan dalam setiap waktu, dan tentu saja bersegera untuk mengeluarkan sedekah itu lebih baik, sebagaimana oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam:

أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

Artinya:

“Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah.”

Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, karena pemberi berada di atas penerima, maka tangan dialah yang lebih tinggi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

أَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى أَلْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

Artinya:

“Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak dan tangan di bawah yaitu orang yang meminta-minta.” (HR. Muslim hadis no 1715)<sup>31</sup>

Islam telah melarang untuk mengemis atau meminta-minta. Dalam syariat bila seseorang tidak sangat membutuhkan, karena meminta-minta dalam syariat islam tidak boleh, kecuali sangat terpaksa. Nabi Muhammad saw dalam hadis-Nya menganjurkan kita untuk berusaha dan mencari nafkah apa saja bentuknya, selama itu

---

<sup>31</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, ( Bandung: Mizan Madia Utama (MMU), 2002), 337.

halal dan baik, tidak ada keharaman, dan tidak dengan meminta-minta dan juga disunnahkan untuk ta'afuf (memelihara diri dari meminta-minta). Hadis yang menjelaskan tentang pelarangan meminta-minta dan mengemis, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ra berikut ini:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّسَّ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ لَحْمٍ

Artinya:

“Seseorang senantiasa meminta-minta pada orang lain hingga pada hari kiamat dia datang dalam keadaan diwajahnya tidak ada sepotong daging pun.” (HR. Al-Bukhari ni. 1474 dan Muslim no. 1725).<sup>32</sup>

Dari hakim bin Hizam Radhiyallahu Anhu dia berkata: saya pernah meminta kepada Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam, maka beliau pun memberikannya padaku. Kemudian aku meminta lagi, maka diberikannya lagi. Kemudian aku meminta lagi, maka beliau memberikannya lagi.

Hadis tersebut di atas Rasulullah saw melarang seorang muslim meminta-meminta sedekah atau sumbangan dari orang lain tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Karena perbuatan meminta-minta merupakan perbuatan menghinakan diri kepada makhluk dan menunjukkan adanya kecendrungan dan keinginan untuk memperbanyak harta.

Rasulullah memberikan kelonggaran mengemis bagi seseorang dalam keadaan yang bersifat atau karena suatu kebutuhan yang mendesak. Maka bagi siapa saja yang

---

<sup>32</sup>Abu Abdilah Muhammad Bin Ismail, Al-Bukhari *Terjemah Shahih Bukhari*, oleh H. Zainuddin (Jakarta: Wijaya Jakarta, 1969), 89.

terpaksa meminta-minta karena dorongan kebutuhan yang mendesak dan meminta bantuan kepada pemerintah atau perorangan, maka tiada dosa baginya untuk meminta-minta. Islam memperbolehkan meminta-minta karena salah satu tiga perkara, yaitu<sup>33</sup>:

1. Orang yang menanggung suatu tanggungan, sebelum dia hidup mampu dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia dapat menyelesaikan tanggungannya itu, jika tanggungannya telah selesai kemudian ia menahan diri dan tidak meminta lagi kepada orang lain.
2. Orang yang ditimpa suatu musibah yang menyebabkan kehilangan harta, dibolehkan baginya untuk meminta kepada orang lain hingga ia mendapatkan penopang hidupnya.
3. Orang yang ditimpa bencana, yang menyebabkan kehilangan seluruh harta benda, seperti: bencana tsunami, gunung meletus, gempa bumi, dll.

---

<sup>33</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Halal Haram dalam Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004), 170.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Jenis Penelitian*

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian<sup>1</sup>, yaitu peneliti dengan terjun langsung untuk mengetahui sebenarnya permasalahannya yang terjadi, dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah tindakan atau terjun langsung di lampu merah melihat dimana ada pengemis, dan menggali data dari Dinas Sosial Kota Palu.

Alasan penelitian ini yaitu: *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dan mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, pendekatan ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subyek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat menemukan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

---

<sup>1</sup>Abdurahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi, di Kecamatan Palu Barat tepatnya di lampu merah dan pasar Inpres yang menjadi sasaran penelitian. Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena di kawasan ini merupakan pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi oleh banyak orang sehingga banyak ditemui pengemis, yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta permasalahan yang ada dan sesuai dengan judul penelitian.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi peneliti di lokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data.

Dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif yakni penelitian lapangan (*field research*) yang mana penulis langsung ke lapangan dimana tempat yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif ini digunakan agar nantinya data-data yang dihasilkan adalah betul-betul yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 jenis data, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi langsung oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan penelitian yaitu pengemis yang berada di Kecamatan Palu Barat dan juga pejabat/staf dari Dinas Sosial

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *libraly research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara yang dilakukan peneliti demi memperoleh data yang real di lapangan untuk sebuah penelitian. Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data yaitu:

### 1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis pengamatan dengan menggunakan panca indera. Adapun penulis melakukan observasi di Dinas Sosial dan di jalan-jalan tempat berkumpulnya pengemis.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data.<sup>2</sup> Teknik pengumpulan yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penulis. Wawancara ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Pada metode wawancara ini, penulis mencari informasi langsung dengan pengemis dan pihak terkait yaitu pejabat/staf dari Dinas Sosial.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang ada di Dinas Sosial Kota Palu seperti tulisan yang berupa peraturan serta gambar atau foto sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Peneliti juga merasa perlu membuat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan kegiatan lapangan seperti catatan hasil wawancara maupun rekaman wawancara sehingga mendukung kevalidan data.

---

<sup>2</sup>Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: 2007), 186.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Analisa data dapat diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi suatu informasi, sehingga karakteristik atau sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri atau pembaca. Analisa data dapat juga diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap suatu data, dengan bertujuan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi. Tujuan menganalisis data yaitu mendeskripsikan data, membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi. Setelah seluruh data berkumpul sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengelola data yang sudah terkumpul dengan cara mengklarifikasi semua jawaban.<sup>3</sup>

Proses lanjutan setelah data lapangan terkumpul adalah melakukan analisa data, kemudian peneliti mengorganisasikan atau mengumpulkan data dan memilih mana yang penting (prioritas) yang akan dipelajari, setelah semua data terkumpul melalui pengorganisasian data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data tersebut. Data yang terkumpul selama proses penelitian berlangsung dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini metode analisis bersifat kualitatif yaitu memasukkan data yang diperoleh dari tindakan, setelah semua data yang berhubungan dengan masalah

---

<sup>3</sup>Zainddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 39.

<sup>4</sup>Ibid., 50.

yang diteliti, dikumpulkan, dianalisa, dan diklarifikasi menurut jenisnya. Selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan teori dan kondisi yang ada di lapangan, pada tahap akhir peneliti menarik sebuah kesimpulan dimana peneliti menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat umum ke khusus.

Dalam proses skripsi ini, analisis data yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu:<sup>5</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyajian data yang sebelumnya telah direduksi sehingga data dapat terorganisir sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Terkadang penulis menyajikan data yang didapatkan setelah dilakukan reduksi data untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

---

<sup>5</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 104-105.

### 3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan guna dapat mengungkapkan sebuah kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif yang dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh. Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Ada tiga teknik yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan kembali data keabsahan atau pengecekan keabsahan data antara lain sebagai berikut:<sup>6</sup>

#### 1. Memperpanjang Pengamatan

Hal ini memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para respnden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

---

<sup>6</sup>Saifullah, *Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2006), 238.

## 2. Pengamatan yang Terus-menerus

Pengamatan yang dimaksudkan untuk menemukan cirri-ciri dan unsure-unsur dalam situasi yang sangat relevan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

## 3. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi juga bisa disebut sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh. Triangulasi dilakukan dengan sumber data dan penelitian atau pengamat lain. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber (wawancara dan triangulasi) dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadi keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu dari penulis sendiri maupun para pembaca sehingga dikemudian hari

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### ***A. Deskripsi lokasi penelitian***

##### **1. Profil Kecamatan Palu Barat**

###### **a. Letak Geografi**

Kecamatan Palu Barat merupakan Bagian dari Kota Palu mempunyai batas-batas administrasi sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara: berbatasan dengan Kecamatan Ulujadi
- b) Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Palu Timur
- c) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Tatanga
- d) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi

Luas daratan Kecamatan Palu Barat 8,28 km<sup>2</sup> terdiri dari 6 kelurahan yang memanjang dari timur ke barat yang seluruhnya dapat dilalui dengan kendaraan roda empat dan roda dua. Karakteristik wilayah Kecamatan Palu Barat menurut evaluasi (ketinggian di atas permukaan laut (DPL) yang berada diantara 0-15 m, ketinggian tersebut diukur berdasarkan letak kantor kelurahan. Seluruh wilayah merupakan daratan dan morfologinya relatif datar. Wilayah yang berbatasan langsung oleh laut atau daerah pesisir pantai yaitu Kelurahan Lere, sedangkan wilayah lainnya bukan daerah pesisir pantai.

**b. Pemerintahan**

**Tabel 1**

**BANYAKNYA LINGKUNGAN RW DAN RT DI KECAMATAN PALU  
BARAT 2018**

No.	Kelurahan	RW	RT
1.	Ujuna	7	20
2.	Baru	5	14
3.	Siraindi	4	17
4.	Kamonji	6	15
5.	Balaroa	9	33
6.	Lere	6	33

*Sumber Data: Kantor Camat Palu Barat tahun 2018*

Kecamatan Palu Barat secara administratif terdiri dari 6 kelurahan, dipimpin oleh camat sebagai koordinator pemerintahan yang dibantu oleh Lurah sebagai Kepala Kelurahan. Untuk meningkatkan pelayanan kelancaran organisasi kemasyarakatan Kecamatan Palu Barat maka dibentuklah RT dan RW seperti pada tabel 1. Kecamatan Palu Barat memiliki sebanyak 37 RW dan 132 RT. Keadaan ini mengalami perubahan sejak tahun 2012 dengan adanya pemekaran kecamatan. Pada tahun 2016 jumlah RT di Kecamatan Palu Barat mengalami perubahan yaitu dari 131 RT menjadi 132 RT. Perubahan jumlah RT ini terjadi di Kelurahan Balaroa dimana jumlah RT bertambah dari 32 RT menjadi 33 RT.

**Tabel II**  
**BANYAKNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT INSTANSI DAN**  
**JENIS KELAMIN DI KECAMATAN PALU BARAT TAHUN 2018**

No.	Instansi	Pegawai Negeri	
		L	P
1.	Kantor Kecamatan	8	13
2.	Puskesmas/PTT	5	65
3.	UPTD Pendidikan	11	11
4.	KUA	5	11
Jumlah		29	100

*Sumber Data: Kantor Camat Palu Barat Tahun 2018*

**TABEL III**  
**BANYAKNYA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR KELURAHAN**  
**KECAMATAN PALU BARAT MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2018**

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan
1.	Ujuna	5	4
2.	Baru	5	2
3.	Siranindi	4	6
4.	Kamonji	3	4
5.	Balaroa	5	1
6.	Lere	6	2
Jumlah		28	19

*Sumber Data: Kantor Camat Palu Barat Tahun 2018*

Banyaknya Pegawai Negeri Sipil menurut instansi di Kecamatan Palu Barat pada tabel II, sedangkan banyaknya Pegawai Negeri Sipil menurut kelurahan dan jenis kelamin disajikan pada tabel III, dimana pada tabel tersebut dapat dilihat jumlah Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin laki-laki.

**c. Penduduk dan Ketenagakerjaan**

**Tabel IV**

**LUAS WILAYAH, JUMLAH DAN KEPADATAN PENDUDUK DI  
KECAMATAN PALU BARAT TAHUN 2018**

No.	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk per km <sup>2</sup>
1.	Ujuna	0,49	11.003	22. 455
2.	Baru	0,75	6.734	8.979
3.	siranindi	0,84	8.625	10.268
4.	Kamonji	0,85	10.256	12.066
5.	Balaroa	2,38	14.779	6.210
6.	Lere	2,97	11.854	3.991
Jumlah	2018	8,82	63.251	7.253

*Sumber Data: Kantor Camat Palu Barat tahun 2018*

Penduduk di Kecamatan Palu Barat pada tahun 2018 tercatat sejumlah 63.251 jiwa. Dengan luas wilayah 8,28 km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk di daerah ini sebesar 7.352 orang/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk per kelurahan bervariasi seperti ditunjukkan pada tabel IV. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Palu Barat sebesar 100, menunjukkan bahwa diantara 100 orang laki-laki terdapat 100 orang perempuan yang berarti pula bahwa di wilayah kecamatan palu barat jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa kelurahan yang paling padat penduduknya adalah kelurahan Balaroa dengan 14.779 orang/km<sup>2</sup>. Kelurahan yang paling sedikit penduduk adalah Kelurahan Baru dengan 6.734 orang/km<sup>2</sup>.

## **2. Profil Dinas Sosial**

Berdasarkan aturan normatif bahwa kedudukan Dinas Sosial Kota Palu di bentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah serta tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Palu menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakkan teknis lingkup partisipasi sosial dan masyarakat rehabilitas sosial, pelayanan sosial dan pembinaan sosial, serta pemberdayaan adat sosial;
- b. Penyelenggara pembinaan pengumpulan data, penyusunan rencana dan program dibidang partisipasi masyarakat rehabilitas sosial, pelayanan sosial, dan pemberdayaan adat sosial;
- c. Pengkoordinasian pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang partisipasi masyarakat, rehabilitas, pelayanan sosial, dan pemberdayaan adat sosial;
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan dan tata laksana;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi

Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Palu sebagai berikut:

1. Visi
  - a. Tanggap, sejahtera dan mandiri
2. Misi
  - a. Meningkatkan akseibilitas pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
  - b. Mengembangkan kapasitas kelembagaan sosial, adat budaya, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan sosial menuju kemandirian masyarakat;
  - c. Meningkatkan kapasitas kinerja pegawai serta system administrasi, pelaporan kinerja dan keuangan.

Berikut data jumlah pengemis yang ada di Kecamatan Palu Barat dari kurun waktu 2017 sampai sekarang.

No	Tahun	Jumlah Pengemis
1	2017	40/orang
2	2018	47/orang
3	2019	53/orang
4	2020	60/orang

*Sumber Data: Dinas Sosial Kota Palu*

## ***B. Perilaku Mengemis***

### 1. Penegakan hukum yang mengatur kegiatan mengemis

Dalam penanganan pengemis, larangan untuk mengemis maupun menggelandang telah diatur di dalam pasal 504 dan pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti di bawah ini:

#### Pasal 504 KUHP

- a. Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana paling lama 6 minggu.
- b. Pengemisan dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

#### Pasal 505 KUHP

- a. Barangsiapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan penggelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.
- b. Penggelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.<sup>1</sup>

Untuk menghilangkan atau meminimalisir pengemis Dinas Sosial Kota Palu menyiapkan regulasi berupa peraturan daerah (Perda) tentang pembinaan pengemis. Hal ini disampaikan pak firman, kepada penulis. Menurutnya, perda ini tidak hanya

---

<sup>1</sup>Pasal 504 dan 505 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggalan Gelandangan dan Pengemis

mengatur pembinaan, akan tetapi juga mengatur pelarangan kepada masyarakat untuk memberi uang kepada pengemis. Masyarakat akan diajak untuk terbiasa memberi uang melalui lembaga-lembaga resmi. Dalam perda ini juga diatur sanksi bagi yang memberi uang kepada pengemis. Regulasi ini masih dalam tahapan internal.

Adapun dalam Perda No. 3 Tahun 2018 BAB VI pasal 23 tentang ketentuan pidana bahwa:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan/atau pengemisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a (melakukan pergelandangan dan/atau baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain), diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak RP 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan pergelandangan dan pengemisian secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a (melakukan pergelandangan dan/atau baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain) diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan memperlak orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b (memperlak orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisian

diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- d. Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c (mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan) diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- e. Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan dan Pengemis di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 (setiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum) diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018

## 2. Kesadaran Hukum Pengemis

Mengemis sudah menjadi sumber kehidupan keluarga bagi sebagian masyarakat miskin Kecamatan Palu Barat (pribumi maupun pendatang). Namun, sebagian besar pengemis yang ada di Kecamatan Palu Barat adalah masyarakat pendatang dari luar daerah seperti dari Donggala, Morowali, Parigi Moutong, Gorontalo, dan beberapa daerah lainnya.<sup>3</sup> Kesulitan ekonomi yang mereka alami di daerah asal, membuat mereka berbondong-bondong merantau ke kota-kota besar khususnya di Kota Palu. Harapan dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki taraf hidup membuat mereka berani untuk merantau di Kota Palu walaupun belum tahu apa yang akan mereka lakukan dan dimana mereka akan bekerja. Harapan dan keinginan para urban untuk memperbaiki hidup di kota ternyata tidaklah semudah dengan apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Tanpa adanya skill khusus dan jaringan relasi yang kuat membuat mereka tersisihkan dari dunia pekerjaan sedangkan untuk kembali ke kampung asal tentunya akan membuat mereka malu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dengan salah satu staf rehabilitasi sosial, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (napza), gelandangan dan pengemis (gepeng) Dinas Sosial Kota Palu menjelaskan bahwa sanksi akan diberikan jika dinas sosial mendapatkan laporan maupun setelah melalui penyidikan secara langsung. Maka dinas sosial Kota Palu akan bekerjasama dengan para pihak terkait untuk melakukan razia di titik-titik yang dianggap harus dirazia. Mereka bekerja

---

<sup>3</sup>Firman, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Napza, dan Gepeng “*Wawancara*” (Rumah Kediaman Tgl 1 September 2020)

sama dengan Satpol PP, Kepolisian dan TNI untuk merazia. Setelah dirazia pihak Satpol PP hanya melakukan penangkapan saja setelah itu diserahkan ke Dinas Sosial untuk dimintai keterangan dan pendataan kemudian dibina lalu dipulangkan.<sup>4</sup>

Selain itu dalam pemberian sanksi kepada pemberi barang atau uang kepada pengemis juga belum bisa dilakukan, karena selama ini Satpol PP dan pihak terkait saat melaksanakan operasi/razia belum menemukan pemberi yang kedapatan memberi barang atau uang kepada pengemis. Kalaupun ada pemberi yang tertangkap tangan, Satpol PP hanya akan memberi peringatan saja, sebagai bentuk sosialisasi yang dilakukan Satpol PP. Akan tetapi hal ini juga dapat menimbulkan polemik bagi masyarakat dan wisatawan, karena akan timbul anggapan bahwa seseorang yang ingin beramal tetapi dilarang oleh pemerintah. Walaupun maksud dari pihak Satpol PP hanya memberitahukan bahwa ada peraturan yang melarang memberi barang atau uang kepada pengemis, agar jumlah pengemis tidak berkembang karena tidak ada yang memberi.

Untuk menertibkan para pengemis, Dinas Sosial, Satpol PP, Polri akan melakukan razia atau operasi penertiban pengemis. Bagi pengemis yang tertangkap mereka akan diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Palu untuk melakukan pendataan dan para pengemis itu dipulangkan ke daerah asalnya. Tampaknya usaha yang dilakukan Dinas Sosial, satpol PP dan Polri untuk menertibkan pengemis belum membuahkan hasil yang maksimal. Sampai saat ini, di Kota Palu khususnya di

---

<sup>4</sup>Nyi Nyoman Arini, Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Napza, dan Gepeng “*Wawancara*” (Kantor Dinas Sosial Tgl 31 Agustus 2020)

Kecamatan Palu Barat, seperti di perempatan lampu merah, lokasi-lokasi keramaian, seperti pasar, terminal serta halaman perkantoran masih sering dijumpai para pengemis dengan berbagai macam aksinya.

Selain itu, masyarakat pun masih banyak yang merasa iba kepada mereka dan mengasihi mereka dengan memberikan uang “sedekah” yang dapat menjadi pendapatan mereka. Sehingga hal inilah yang menjadi salah satu faktor keberadaan mereka sulit dihilangkan.

Kesadaran hukum masyarakat terkait aturan dan larangan mengemis dirasa masih kurang. Secara garis besar, unsur kesadaran hukum yaitu mencakup mengetahui, memahami, mentaati dan menghargai. Kebanyakan pengemis sudah mengetahui mengemis itu dilarang namun mereka tidak memahami, mentaati dan tentunya tidak menghargai hukum yang ada. Mereka terus mengemis meski pemerintah jelas-jelas melarang kegiatan ini. Saat ada razia mereka lari dan kembali mengemis begitu tidak ada razia. Jika tertangkap, mereka akan kembali mengemis begitu dipulangkan.

Kurangnya kesadaran hukum pengemis ini salah satunya bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi hukum. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan pengembangan informasi hukum terkait mengemis ini dan juga peningkatan kesadaran hukum masyarakat lewat upaya lainnya.

### ***C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Perilaku Pengemis di Kecamatan Palu Barat***

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan seseorang menjadi pengemis di Kecamatan Palu Barat, yaitu:

1. Tidak memerlukan modal, faktor yang melatarbelakangi berpindah profesi atau mobilitas sosial pekerja pengemis yaitu tidak memerlukan modal, hanya membutuhkan gelas bekas atau mangkok bekas sebagai alat untuk meletakkan uang pemberian orang. Hal ini diungkapkan oleh ibu kana (52) tahun bahwa:

“pekerjaan ini mudah tidak perlu modal uang atau modal lainnya. Saya cukup memakai gelas bekas peralatan rumah yang sudah bocor dan memang tidak terpakai lagi. Kadang saya juga menggunakan gelas bekas minuman mineral yang diambil dari pembuangan sampah”.<sup>5</sup>

2. Mudah dan tidak memerlukan keterampilan. Siapa saja bisa melakukan pekerjaan mengemis, hanya dengan menadahkan tangan kepada setiap orang melintas di jalan. Bapak Tunas (70 tahun) mengungkapkan bahwa:

“saya tidak pernah sekolah, dan tidak mempunyai kemampuan dalam bidang apapun, makanya pekerjaan ini menjadi pilihan karena tidak sulit”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Kana, Pengemis, “*Wawancara*” (Pasar Inpres Tgl 4 September 2020)

<sup>6</sup>Tunas, Pengemis, “*Wawancara*” (Pasar Inpres Tgl 4 September 2020)

Pekerjaan ini kadang harus menampilkan wajah kesedihan agar orang lain iba dan kemudian memberi uang

3. Kurangnya kesadaran hukum, peraturan tidak lagi dapat menakutkan mereka, buktinya mereka tetap menjalankan profesi tersebut dan tidak peduli bahwa perilaku ini melanggar aturan.
4. Malas berusaha, perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa susah payah cenderung membuat masyarakat menjadi malas dan ingin enaknja saja tanpa berusaha terlebih dahulu.
5. Disabilitas fisik/cacat fisik, cacat fisik menjadi salah satu kendala seseorang dapat mendapatkan penghasilan. Keterbatasan ini menjadi salah satu pemicu adanya pengemis karena seseorang harus dapat menghasilkan sesuatu demi memenuhi kebutuhan dasarnya agar dapat melangsungkan hidupnya. Adanya keterbatasan kemampuan fisik juga mendorong seseorang untuk memilih menjadi pengemis dibanding bekerja. Sulitnya lapangan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahan hidup dengan cara mengemis. Bapak Soba (70 Tahun) mengungkapkan bahwa cacat fisik yang dialaminya (tuli dan rabun) yang menjadi alasannya untuk mengemis.<sup>7</sup>
6. Kemiskinan dan masalah ekonomi yang akut, kebanyakan pengemis yang ada di Kecamatan Palu Barat merupakan orang yang tidak mampu dan tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan.

---

<sup>7</sup>Soba, Pengemis, “*Wawancara*”, (Pasar Inpres Tgl 4 September 2020)

Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang menjadi pengemis untuk bertahan hidup.

7. Kurangnya lapangan pekerjaan, sulitnya mencari kerja, apalagi yang tidak bersekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka seringkali salah yaitu menjadikan memintaminta sebagai satu-satunya yang bisa dilakukan.
8. Eksploitasi Sumber Daya Manusia (SDM), beberapa orang yang tidak memiliki keluarga seperti yatim piatu dan lansia yang dipergunakan tenaganya oleh beberapa pihak untuk melakukan tindakan mengemis.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan atau sebagian besar pengemis dalam melakukan profesi mengemis menggunakan cara yang tidak baik seperti sengaja berpakaian kumuh, berbohong, dan terkadang mengintimidasi dan pemaksaan. Cara yang tidak baik ini merupakan bentuk kebiasaan yang buruk karena membawa dampak buruk, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga pada masyarakat sosial dan lingkungan. Karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum, partisipasi dari masyarakat, keinginan dari dalam diri pengemis untuk berubah, serta keseriusan dari pemerintah melalui Dinas Sosial ataupun badan sosial lainnya untuk menangani masalah ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan peninjauan tentang mengemis sebagai sumber kehidupan keluarga di Kecamatan Palu Barat (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam), penulis memberikan beberapa kesimpulan antara lain:

1. Mengemis sebagai sumber kehidupan keluarga di Kecamatan Palu Barat, ada berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Ada yang mengemis karena tuntutan ekonomi, kondisi fisik, usia, kurangnya lapangan pekerjaan, dan berbagai faktor lainnya. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan, beberapa faktor paling dominan kenapa pengemis masih banyak di Kecamatan Palu Barat yaitu karena tuntutan ekonomi, kondisi fisik, dan kurangnya kesadaran hukum.
2. Kesadaran hukum masyarakat terkait aturan dan larangan mengemis masih kurang. Secara garis besar, unsur kesadaran hukum yaitu mencakup mengetahui, memahami, mentaati dan menghargai. Kebanyakan pengemis sudah mengetahui mengemis itu dilarang namun mereka tidak memahami, mentaati dan tentunya tidak menghargai hukum yang ada. Mereka terus mengemis meski pemerintah jelas-jelas melarang kegiatan ini. Saat ada razia mereka lari dan kembali mengemis begitu tidak ada razia. Jika tertangkap, mereka akan kembali mengemis begitu dipulangkan. Kurangnya kesadaran

hukum pengemis ini salah satunya bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi hukum. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan pengembangan informasi hukum terkait mengemis ini dan juga peningkatan kesadaran hukum masyarakat lewat upaya lainnya. Sebagian pengemis ada yang mengakui bahwa mereka sholat, namun agama belum sepenuhnya bisa merubah perilaku mereka karena tidak mengetahui kalau mengemis dilarang dalam agama Islam. Karena itu, pengetahuan dan pendidikan agama juga memiliki peranan penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat.

## **B. Implikasi Penelitian**

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pengemis seharusnya mulai membentuk kesadaran diri dengan ikut dalam sosialisasi dan penyuluhan hukum agar kesadaran hukum mulai terbentuk. Pengemis juga bisa memperdalam ilmu agama guna membentuk kesadaran hukum. Sehingga mereka akan mulai mematuhi hukum dan mencoba pekerjaan yang lebih baik.
2. Masyarakat secara keseluruhan seharusnya tidak lagi memberikan uang atau recehan langsung kepada pengemis, namun salurkan bantuan melalui lembaga atau badan sosial. Ini sebagai salah satu partisipasi untuk menciptakan kota yang tertib, nyaman dan bebas pengemis.
3. Aparat yang berwenang dalam menangkap pengemis, baik Satpol PP, POLRI dan aparat lainnya untuk semakin gencar menangkap pengemis agar mereka

bisa dibina dan diberdayakan dipanti sosial untuk kemudian mereka bisa memiliki keterampilan dan pendidikan lebih baik sehingga bisa mencari pekerjaan lain selain mengemis.

4. Dinas Sosial dan badan atau lembaga sosial lain untuk lebih mengoptimalkan lagi dalam melakukan penanganan dan pembinaan ataupun pemberdayaan terhadap para pengemis yang tertangkap agar pengemis bisa memiliki keterampilan dan pendidikan dan pengemis tidak lagi mengulang bekerja sebagai pengemis begitu dikeluarkan dari panti sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghaffar, Ahmad Abdul. *Agar Harta Tidak Menjadi Fitnah*. Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004.
- Malik, Miftahul Asror. *Sedekah Non-Stop*. Cet. I: Yogyakarta: Semesta Hikmah, 2015.
- Abdul Qadir Jawaz, bin Yazid. *Hukum Meminta-minta dan Mengemis dalam Syariat Islam*. Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Daud, Muhammad Ali. *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: PT Sinergi Indonesia, 2012.
- Irawan, Dimas Dwi. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ismail bin Muhammad, Abdillah Abu. *Al-Bukhari Terjemah Shahih Bukhari Oleh H. Zainuddin*. Jakarta: Wijaya Jakarta, 1969.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*. Cet. I: Jakarta: Amzah, 2013.
- Khaelany. *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Terjemah dan Tafsir*. Bandung: Syaamil Quran, 2012.
- KepMenSos No. 80/HUK/2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standart Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta, 2007.
- Muhammad, Abu Abdillah,. *Ensiklopedia Hadis-Hadis Hukum*. Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013.
- Moeltjatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Mertokusumo. Sidikno, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, 2010.
- MD, Mahfud, M. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Rosda Karya, 2006.
- Nurrohiem, Insan. *Bekerjalah untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu*. Yogyakarta: Safirah, 2015.
- Nur Uwais, Muhammad. *Peringatan bagi Peminta-minta dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 1627*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012.
- Pandji Anoraga. *Psikologi Kerja*, Cet. IV: Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018
- Poewardaminto. WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Qordawi, Yusuf. *Fiqh Minoritas Muslim*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial)*. Bandung: PT Rafika Adimata, 2005.
- Sumardi, Mulyanto dan Evers, Dieter, Hans. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. TK: CV Rajawali, 1982.

- Suryana, Effendi. *Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa*. Jakarta: PT Rafika Aditama, 2015.
- Sudilarsih, Feni. *Kisah Suksesnya Seorang Pengemis*. Jakarta: Penerbit Sabil, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Suprlan, Supardi. *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Taufan B, M. *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empiris Komunitas Sempalan*. Cet. I: Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Umar, M. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani 2 Press, 2000.
- [www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2009-kesejahteraan-sosial](http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2009-kesejahteraan-sosial) (diakses tanggal 17 November 2020).
- Yamani, Ahmad Zaki. *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, Jakarta: Intermedia, 1997.
- Yafie, Alie. *Islam dan Problema Kemiskinan*. Jakarta: Pesantren P3M, 1986.
- Yusuf, M. *Delapan Langkah Kreatif Tata Kelolah Pemerintahan dan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Untuk Dinas Sosial

1. Bagaimana peran dan tugas dinas sosial dalam memperhatikan para pihak yang mencari kehidupan keluarga melalui cara mengemis?
2. Apakah pihak dinas sosial pernah melakukan pengklarifikasian terhadap pihak yang mencari sumber kehidupan keluarga melalui cara mengemis?
3. Apakah pernah dari pihak dinas sosial menindak langsung atau kedapatan bagi pelaku yang menyalahgunakan tindakan pada sumber keluarga dengan cara mengemis?
4. Pernahkah dinas sosial memberikan penyuluhan atau pendampingan terhadap pihak yang mengemis sebagai salah satu pilihan sumber kehidupan keluarga mereka?
5. Apakah dinas sosial pernah mendengarkan keluhan mereka tentang kehidupan yang dihadapi oleh mereka, sehingga mereka memilih untuk mengemis?
6. Sejak kapan para pengemis sudah ada di Kota Palu khususnya di Kecamatan Palu Barat?
7. Kegiatan apa yang pernah dilakukan oleh dinas sosial untuk mengurangi atau meminimalisir pengemis di Kecamatan Palu Barat?
8. Berapa persentase penduduk Kota Palu, khususnya penduduk Kecamatan Palu Barat yang mengambil cara untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara mengemis?

9. Apakah ada batasan atau peraturan yang dikeluarkan dinas sosial tentang aktivitas mengemis ini?

#### B. Untuk Pengemis

1. Apakah Anda beragama Islam?
2. Apakah Anda mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap Mengemis?
3. Apa pendidikan terakhir Anda?
4. Apa alasan Anda mengemis?
5. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan mengemis?
6. Siapa yang mengajak Anda untuk mengemis?
7. Apa pekerjaan Anda sebelum mengemis?
8. Apakah ada niat untuk berhenti mengemis?
9. Berapa penghasilan Anda dari mengemis?
10. Apakah ada pekerjaan lain selain mengemis?
11. Apakah Anda mengetahui bahwa mengemis melanggar hukum?
12. Bagaimana perasaan Anda jika ada razia oleh aparat? Apakah ada kecemasan atau ketakutan?
13. Jika pernah tertangkap razia, apakah Anda akan lanjut mengemis atau jera?
14. Apakah Anda pernah mengikuti sosialisasi hukum tentang larangan mengemis?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### 1. Identitas Diri

Nama : Sri Bulqis Rahmadani  
NIM : 16.3.09.0014  
Tempat/Tanggal Lahir : Boepinang, 16 januari 1998  
Alamat : BTN Silae Jl. Tentena Raya No. 44

### 2. Identitas Orang Tua

Nama Orang Tua : Ayah : Arwin  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Sitti Nurjannah (Almh)  
Pekerjaan : IRT

### 3. Pendidikan

SDN 76 Ranokomea 2010  
SMPN 12 POLBAR Tahun 2013  
SMA Negeri 06 Bombana 2016  
S1 Jurusan Hukum Keluarga Islam 2020

Palu, 18 November 2020 M  
3 Rabiul Akhir 1442 H

Sri Bulqis Rahmadani  
NIM:16.3.09.0014